



PERATURAN NAGARI AIR HITAM

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Nagari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Nagari Air Hitam tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Air Hitam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang . Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2017 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2018

tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

dan

WALI NAGARI AIR HITAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI AIR HITAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AIR HITAM TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp. 6.500.000,00
2. Pendapatan lain-lain yang sah (Bunga Bank)	Rp. 1.500.000,00
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 416.956.600,00
4. Dana Desa (DD)	Rp. 700.466.000,00
5. Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 33.713.000,00
Jumlah Total	Rp 1.157.935.600,00

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.157.935.600,00
2	BELANJA NAGARI	Rp 1.157.935.600,00
	a. Bidang Pemerintah Nagari	Rp 444.314.074,78
	b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp 534.892.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11.488.400,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 164.442.983,52
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja	Rp 1.155.137.457,30
	Surplus/(Defisit)	Rp 2.798.142,70
3	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp (2.798.142,70)
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 27.201.857,50
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 30.000.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari ini.

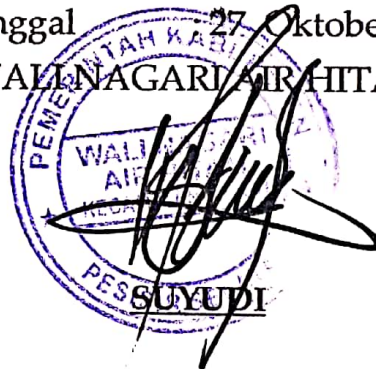
Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku selama tahun anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Air Hitam

Pada tanggal 27 Oktober 2018

WALI NAGARI AIR HITAM



Diundangkan di : Air Hitam

Pada tanggal : Oktober 2018

SEKRETARIS NAGARI AIR HITAM

SYAIFUL MUSLIM

LEMBARAN NAGARI AIR HITAM TAHUN 2018